

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
 Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

 Ketentuan Lampiran nomor urut romawi V nomor 3, nomor 4 dihapus dan nomor 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	KETERAN GAN		
5.	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)						
	Nilai Pengadaan Rp.10 Juta s.d. Rp. 50 Juta	a. 1 s.d. 10 Paket	ОР	300.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	255.000			
		c. 21 keatas	OP	200.000			
	Nilai Pengadaan Rp. 50 Juta s.d. Rp. 200 Juta	a. 1 s.d. 10 Paket	OP	400.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	350.000			
		c. 21 keatas	OP	300.000			
	Nilai Pengadaan > Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	a. 1 s.d. 10 Paket	OP	700.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	600.000			
		c. 21 keatas	OP	500.000			
	Nilai Pengadaan > Rp. 500 Juta s.d. Rp. 2,5 Milyar	a. 1 s.d. 10 Paket	ОР	1.000.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	900.000			
		c. 21 keatas	ОР	800.000			
	Nilai Pengadaan > Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	a. 1 s.d. 10 Paket	ОР	1.500.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	1.400.000			
		c. 21 keatas	OP	1.300.000			
	Nilai Pengadaan > Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	a. 1 s.d. 10 Paket	ОР	2.000.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	1.800.000			
		c. 21 keatas	OP	1.700.000			
	Nilai Pengadaan > Rp. 10 Milyar	a. 1 s.d. 10 Paket	ОР	3.000.000			
		b. 11 s.d. 20 Paket	ОР	2.700.000			
		c. 21 keatas	OP	2.500.000			

2. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi V ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 30, angka 31 dan angka 32 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	KETERAN GAN		
30.	BO. TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Nilai Pengadaan s.d. Rp. 50 Juta	Ketua	OP	125.000			
		Anggota	OP	100.000			
	Nilai Pengadaan Rp. 50 Juta s.d Rp. 200 Juta	Ketua	OP	175.000			
		Anggota	OP	150.000			
	Nilai Pengadaan > Rp. 200 Juta	Ketua	ОР	225.000			
		Anggota	ОР	200.000			
31.	PEJABAT PEMERIK	(SA HASIL PEKERJ	AAN				
	Nilai Pengadaan s.d. Rp. 100 Juta		OP	125.000			
	Nilai Pengadaan > R s.d. Rp. 200 Juta	?p. 100 Juta	ОР	175.000			
32.	PANITIA PEMERIKS	SA HASIL PEKERJA	AN				
	Nilai Pengadaan Rp. 200 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	Ketua	OP	125.000			
		Anggota	OP	100.000			
	Nilai Pengadaan Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	Ketua	OP	175.000			
		Anggota	ОР	150.000			
	Nilai Pengadaan >	Ketua	ОР	225.000			
	Rp. 2,5 Milyar	Anggota	ОР	200.000			

3. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi VIII ditambah 1 (satu) angka yakni angka 33 sehingga berbunyi sebagai berikut:

33.	HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA				
	Nilai Pengadaan Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	Ketua	O/Bulan	700.000	
		Sekretaris	O/Bulan	600.000	
		Anggota (3 Org)	O/Bulan	500.000	

	Anggota Tidak Tetap	O/Bulan	200.000	
Nilai Pengadaan >	Ketua	O/Bulan	1.250.000	
Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	Sekretaris	O/Bulan	1.000.000	
	Anggota (3 Org)	O/Bulan	900.000	
	Anggota Tidak Tetap	O/Bulan	225.000	
Nilai Pengadaan >	Ketua	O/Bulan	1.500.000	
Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	Sekretaris	O/Bulan	1.300.000	
	Anggota (3 Org)	O/Bulan	1.100.000	
	Anggota Tidak Tetap	O/Bulan	250.000	
Nilai Pengadaan >	Ketua	O/Bulan	1.750.000	
Rp. 10 Milyar	Sekretaris	O/Bulan	1.500.000	
	Anggota (3 Org)	O/Bulan	1.300.000	
	Anggota Tidak Tetap	O/Bulan	275.000	

4. Ketentuan Lampiran nomor urut romawi X nomor urut 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

16.	16. Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Perencanaan/Keua ngan dan Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) / Sistem Informasi Managemen Gaji (SIMGAJI)	Ketua	O/Bulan	600.000	
		Sekretaris	O/Bulan	575.000	
		Koordinator Pelaksana	O/Bulan	550.000	
		Anggota			
		Administratur Utama	O/Bulan	500.000	
		Administratur Pembantu	O/Bulan	450.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001